

BUPATI KONAWE SELATAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 28 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA AOPA KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempertahankan dan meningkatkan kuantitas, dan kualitas pelayanan PDAM diharapkan mampu menghasilkan pendapatan yang nilainya minimal dapat menutup seluruh biaya usaha, berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat maka perlu ditetapkan tarif air minum PDAM Tirta Aopa Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. bahwa untuk tetap terjaganya kelangsungan dan kesinambungan penyediaan air minum dan peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aopa Kabupaten Konawe Selatan kepada masyarakat dan pelanggan, serta terwujudnya Perusahaan Daerah Air Minum yang sehat dan mandiri, dipandang perlu mengadakan penyesuaian tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aopa Kabupaten Konawe Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Besaran Tarif Perusahaan Daerah Air Minum.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
 8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 02);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum, (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aopa Kabupaten Konawe**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum;
7. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Aopa Kabupaten Konawe Selatan;
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Aopa Kabupaten Konawe Selatan;

9. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan;
10. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM Tirta Aopa dan terdaftar sebagai pelanggan;
11. Tarif Air adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian m^3 (meter kubik) air bersih yang disalurkan oleh PDAM.
12. Struktur Tarif Air adalah perbandingan antara tarif air minum untuk kelompok pelanggan tertentu dengan yang lainnya.
13. Rekening Air adalah sejumlah uang yang harus dibayar pelanggan atas pemakaian air selama 1 (satu) bulan dikalikan dengan tarif yang berlaku ditambah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan meter air.
14. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air.
15. Denda adalah biaya yang harus dibayar atas keterlambatan pembayaran rekening air minum sesuai ketentuan PDAM.
16. Biaya dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar;
17. Biaya usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi.
18. Laba bersih adalah keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi jasa produksi.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

Objek tarif meliputi ;

- (1) Pemakaian air minum; dan
- (2) Biaya administrasi dan biaya pemeliharaan meter air.

Pasal 3

Subjek tarif adalah pelanggan dan masyarakat yang menggunakan air minum dari PDAM.

BAB III
KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 4

Struktur tarif air minum PDAM Tirta Aopa Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan kelompok pelanggan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- 1) Struktur dan besarnya tarif air didasarkan pada klasifikasi golongan pelanggan dengan tarif progresif;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME DAN PROSEDUR PENERAPAN DAN PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu
Mekanisme dan Prosedur Penerapan Tarif

Pasal 6

- (1) Direktur menyusun konsep usulan tarif;
- (2) Penerapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan:
 - a. Masyarakat pelanggan;
 - b. PDAM selaku badan usaha dan penyelenggaraan; dan
 - c. Pemerintah daerah selaku pemilik PDAM;
- (3) Pertimbangan kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus menjamin kepentingan konsumen;
- (4) Pertimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (full cost recovery), mewujudkan visi, mengembang misi, mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan didalam rencana jangka panjang (coporate plan);

timbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah selaku pemilik modal dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan;

Perhitungan dan penetapan konsep usulan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keterjangkauan dan keadilan;
- b. Mutu pelayanan;
- c. Pemulihan biaya;
- d. Efisiensi pemakaian air;
- e. Transparan dan akuntabilitas; dan
- f. Perlindungan air baku.

) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) konsep usulan tarif, harus mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target dan pengembangan tingkat pelayanan;

8) Konsep usulan tarif, harus dilengkapi data pendukung sebagai berikut:

- a. Dasar perhitungan usulan penerapan tarif;
- b. Hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
- c. Perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
- d. Proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
- e. Perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu;
- f. Kajian dampak kenaikan beban per-bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.

(9) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi:

- a. Biaya operasi;
- b. Biaya umum dan pemeliharaan;
- c. Biaya penyusutan;
- d. Biaya bunga pinjaman;
- e. Keuntungan yang wajar; dan
- f. Biaya lain-lain.

Bagian Kedua
Perhitungan Tarif

Pasal 7

- 1) Semua perhitungan tarif atas volume air yang terjual;
- 2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas tingkat biaya sebagai berikut;
 - a. Biaya rendah;
 - b. Biaya dasar;
 - c. Biaya penuh;
- (3) Perhitungan tarif bagi pelanggan khusus didasarkan oleh PDAM.

BAB VI

PERHITUNGAN PENGGUNAAN AIR MINUM

Pasal 8

Perhitungan Penggunaan Air Minum didasarkan pada tingkat pemakaian air sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 9

- (1) Setiap pelanggan air minum berhak:
 - a. Memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. Mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
 - c. Mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai akibat kelalaian pelayanan;
 - d. Sebelum mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan dirinya ke pengadilan dilakukan terlebih dahulu arbitrase.
- (2) Setiap pelanggan air minum, berkewajiban:
 - a. Membayar tagihan atas jasa pelayanan;
 - b. Menggunakan produk pelayanan secara bijak;
 - c. Turut menjaga dan memelihara sarana air minum;
 - d. Mengikuti petunjuk dan prosedur yang ditetapkan oleh PDAM; dan

- e. Mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila terjadi perselisihan.

BAB IX

BIAYA ADMINISTRASI DAN PEMELIHARAAN METER AIR

Pasal 10

Segala biaya yang di keluarkan didasarkan pada tabel biaya sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati Ini.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan di loket yang telah disediakan oleh PDAM;
- (2) Pembayaran rekening air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setiap tanggal 20 sampai dengan tanggal 31 bulan berikutnya dan apabila tanggal bertepatan dengan hari libur, cuti bersama nasional, maupun kondisi darurat maka akan diadakan perubahan jangka waktu pembayaran;
- (3) Penyesuaian terhadap keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Surat Edaran Direksi serta diumumkan pada masyarakat dan pelanggan;
- (4) Pembayaran rekening air minum kepada pelanggan diberikan bukti pembayaran rekening yang sah dari PDAM.

BAB XI

PEMUTUSAN DAN PENYAMBUNGAN KEMBALI

SALURAN AIR MINUM

Bagian Kesatu

Pemutusan

Pasal 12

- (1) Pemutusan saluran air minum dilakukan apabila pelanggan tidak melunasi rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut;

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

- (1) Keterlambatan atas pembayaran rekening air minum yang melampaui batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi berupa denda;
- (2) Ketentuan besaran denda dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
- (3) Sanksi Pelanggaran Konsumen
 - a. Bagi konsumen / masyarakat yang melakukan penyambungan air tanpa sepengetahuan dan seizin PDAM (pencurian) akan diproses secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku dan atau diperhitungkan kerugian PDAM;
 - b. Bagi konsumen / pelanggan yang dengan sengaja merusak meter air dibebankan biaya penggantian meter sebesar harga meter air dan kerugian PDAM selama meter tersebut dirusakkan;
 - c. Bagi konsumen / pelanggan yang pemakaian airnya tidak diketahui disebabkan karena kelalaian konsumen yang menyebabkan meter air rusak dikenakan tarif perkiraan minimal 33 M³ per bulan;
 - d. Perusakkan segel meter air, pemindahan posisi meter air dan merubah konstruksi penyambungan tanpa seizin / sepengetahuan PDAM, dikenakan denda sebesar 4 (empat) kali rekening bulan terakhir;
 - e. Penyadapan air dengan menggunakan mesin pompa secara langsung ke pipa pensil dikenakan denda sebesar 4 (empat) kali rekening bulan terakhir.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 29 - 12 - 2014

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 31 - 12 - 2014


**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Drs. RUSTAM SILONDAE, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 195801271979031005

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. Sekda	
2.	
3. Ka PDAM	
4. KADIN	
5.	
6.	

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2014
NOMOR. 30..**

AMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 28 TAHUN 2014

TANGGAL : 29 - 12 - 2014

PERIHAL : STRUKTUR TARIF PDAM TIRTA AOPA
KABUPATEN KONAWE SELATAN

(1) STRUKTUR TARIF PDAM TIRTA AOPA KABUPATEN KONAWE SELATAN BERDASARKAN TINGKAT BIAYA

KELOMPOK PELANGGAN	DASAR PENETAPAN TARIF			
	0 - 10	11 - 20	21 - 30	31 - DST
KELOMPOK I	Tingkat Biaya Rendah	Tingkat Biaya Rendah	Tingkat Biaya Rendah	Tingkat Biaya Rendah
KELOMPOK II	Tingkat Biaya Dasar	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh
KELOMPOK III	Tingkat Biaya Dasar	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh
KELOMPOK IV	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh
KELOMPOK KHUSUS			Tingkat Biaya Penuh	Tingkat Biaya Penuh

(2) DAFTAR STRUKTUR TARIF PDAM TIRTA AOPA KABUPATEN KONAWE SELATAN BERDASARKAN TINGKAT BIAYA

KELOMPOK	GOLONGAN PELANGGAN	SANDI Plg	TINGKAT PEMAKAIAN (M3)			
			0 - 10	11 - 20	21 - 30	31 Dst
I	Sosial Umum					
	Hidran Umum	HU	60 % TBR	60 % TBR	65 % TBR	70 % TBR
	MCK/ WC Umum	WC	60 % TBR	60 % TBR	65 % TBR	70 % TBR
	Sosial Khusus I					
	Terminal Air	TA	60 % TBR	30 % TBR	25 % TBR	30% TBR
	Rumah Ibadah	RI	60 % TBR	30 % TBR	25 % TBR	30% TBR
	Sosial Khusus II					
	Yayasan Sosial	YS	65 % TBR	35 % TBR	28 % TBR	33 % TBR
	Panti Asuhan	PA	65 % TBR	35 % TBR	28 % TBR	33 % TBR
	II	Rumah Tangga I				
Rumah Sangat Sederhana		RSS	40 % TBR	30 % TBR	35 % TBR	40 % TBR
Rumah Sederhana		RS	40 % TBR	30 % TBR	35 % TBR	40 % TBR
Rumah Tangga Biasa		RT	40 % TBR	30 % TBR	35 % TBR	40 % TBR
Rumah Tangga II						
Rumah Mewah		RM	45 % TBR	35 % TBR	40 % TBR	45 % TBR
Kantor Pemerintah TNI & POLRI		KP	45 % TBR	35 % TBR	40 % TBR	45 % TBR
Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, TNI & POLRI		RS	45 % TBR	35 % TBR	40 % TBR	45 % TBR
Kedutaan, Konsultan Negara Asing		KD	45 % TBR	35 % TBR	40 % TBR	45 % TBR
Mess Pemerintah		MP	45 % TBR	35 % TBR	40 % TBR	45 % TBR
Rumah Dinas Pemerintah, TNI & POLRI		RD	45 % TBR	35 % TBR	40 % TBR	45 % TBR
Sekolah Negeri & Swasta		SN	45 % TBR	35 % TBR	40 % TBR	45 % TBR
III		NIAGA KECIL I				
	Warung Makan Wartel Rumah Kontrak/ Cost Rumah yang berfungsi sebagai tempat usaha kecil	WM	50 % TBR	40 % TBR	45 % TBR	50 % TBR
		WT	50 % TBR	40 % TBR	45 % TBR	50 % TBR
		RC	50 % TBR	40 % TBR	45 % TBR	50 % TBR
		RU	50 % TBR	40 % TBR	45 % TBR	50 % TBR

NIAGA KECIL II						
	Toko	TO	55 % TBR	45 % TBR	5 % TBR	55 % TBR
	Ruko	RK	55 % TBR	45 % TBR	5 % TBR	55 % TBR
	Gudang	GD	55 % TBR	45 % TBR	5 % TBR	55 % TBR
	Rumah Makan/ Restoran Besar	RB	55 % TBR	45 % TBR	5 % TBR	55 % TBR
	Bengkel Besar	BB	55 % TBR	45 % TBR	5 % TBR	55 % TBR
	Bank Pemerintah/ Swasta	BP	55 % TBR	45 % TBR	5 % TBR	55 % TBR
	Rumah Sakit Swasta	SS	55 % TBR	45 % TBR	5 % TBR	55 % TBR
	Klinik Swasta (Dok. Praktek)	KS	55 % TBR	45 % TBR	5 % TBR	55 % TBR
	NIAGA BESAR					
Rumah yang berfungsi sebagai tempat usaha besar	TU	60 % TBR	65 % TBR	70 % TBR	75 % TBR	
	IR	60 % TBR	65 % TBR	70 % TBR	75 % TBR	
IV	INDUSTRI					
	PLN	PL	65 % TBR	70 % TBR	75 % TBR	80 % TBR
		TL	65 % TBR	70 % TBR	75 % TBR	80 % TBR
		PB	65 % TBR	70 % TBR	75 % TBR	80 % TBR
V	KHUSUS					
	Pelabuhan	LB	100 % TBR	100 % TBR	160 % TBR	175 % TBR

(3) STRUKTUR TARIF PDAM TIRTA AOPA KABUPATEN KONAWE SELATAN BERDASARKAN KELOMPOK PELANGGAN

KELOMPOK	GOLONGAN PELANGGAN	SANDI Plg	TINGKAT PEMAKAIAN (M3)				
			0 - 10	20-Nov	21 - 30	31 Dst	
I	Sosial Umum						
	Hidran Umum	HU	1,170	1,170	1,268	1,365	
		WC	1,170	1,170	1,268	1,365	
	Sosial Khusus I						
	Terminal Air	TA	1,170	1,470	1,675	2,010	
		RI	1,170	1,470	1,675	2,010	
	Sosial Khusus II						
	Yayasan Sosial	YS	1,268	1,715	1,876	2,211	
PA		1,268	1,715	1,876	2,211		
II	Rumah Tangga I						
	Rumah Sangat Sederhana	RSS	1,960	2,010	2,345	2,680	
		RS	1,960	2,010	2,345	2,680	
		RT	1,960	2,010	2,345	2,680	
	Rumah Tangga II						
	Rumah Mewah	RM	2,205	2,345	2,680	3,015	
		KP	2,205	2,345	2,680	3,015	
		Kantor Pemerintah TNI & POLRI	RS	2,205	2,345	2,680	3,015
			KD	2,205	2,345	2,680	3,015
		Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah, TNI & POLRI	MP	2,205	2,345	2,680	3,015
RD			2,205	2,345	2,680	3,015	
SN		2,205	2,345	2,680	3,015		
III	NIAGA KECIL I						
	Warung Makan	WM	2,450	2,680	3,015	3,350	
		WT	2,450	2,680	3,015	3,350	
	Rumah Kontrak/ Cost	RC	2,450	2,680	3,015	3,350	
	Rumah yang berfungsi sebagai tempat usaha kecil	RU	2,450	2,680	3,015	3,350	
	NIAGA KECIL II						
	Toko	TO	2,695	3,015	3,350	3,685	
		RK	2,695	3,015	3,350	3,685	
		GD	2,695	3,015	3,350	3,685	
		RB	2,695	3,015	3,350	3,685	
		BB	2,695	3,015	3,350	3,685	
		BP	2,695	3,015	3,350	3,685	
SS		2,695	3,015	3,350	3,685		
KS		2,695	3,015	3,350	3,685		
NIAGA BESAR							
Rumah yang berfungsi sebagai tempat usaha besar	TU	4,020	4,355	4,690	5,025		
	IR	4,020	4,355	4,690	5,025		
IV	INDUSTRI						
	PLN	PL	4,355	4,690	5,025	5,360	
TL		4,355	4,690	5,025	5,360		

	Pabrik Besar	PB	4,355	4,690	5,025	5,360
V	KHUSUS Pelabuhan	LB	10,720	10,720	10,720	11,725

(4) TARIF PELAYANAN MOBIL TANGKI, BIAYA PEMELIHARAAN METER DAN BIAYA ADMINISTRASI LAINNYA

1. TABEL PELAYANAN MOBIL TANGKI

NO	URAIAN	HARGA/M3	KETERANGAN
1	Pelayanan mobil tangki PDAM		
	a. Komersil	Rp. 12,500	
	b. Non Komersil	Rp. 11,500	
	c. Terminal Air	Rp. 5,000	
	d. Direksi/ Karyawan	Rp. 2,500	
2	Pelayanan mobil tangki Non PDAM	Rp. 12,500	
	a. Komersil	Rp. 5,000	
	b. Non Komersil		

2. TABEL BIAYA PEMELIHARAAN METER

UKURAN (INC)	1/2"	3/4"	1	1 1/2"	1 3/4"	2"	3"	4"	6"	8"
Biaya Pemeliharaan RP	3456	6428	7751			44114	47895	55458		

3. TABEL BIAYA ADMINISTRASI

NO	URAIAN	JUMLAH BIAYA	KETERANGAN
1	Biaya Administrasi	Rp. 2400	Dibebankan kepada pelanggan/ konsumen
2	Retribusi/ Pajak	Berdasarkan ketentuan yang berlaku	

**(5) KETENTUAN TARIF PENYAMBUNGAN AIR (SAMBUNGAN BARU)
DAN KETENTUAN PELAKSANAANNYA**

1. BIAYA PENYAMBUNGAN AIR (SAMBUNGAN BARU)

- (1) Biaya pendaftaran Rp. 10.000,-
- (2) Biaya survey/ perencanaan Rp. 15.000,-
- (3) Biaya pipa dan accessories lainnya disesuaikan kebutuhan dan harga pada saat penyambungan
- (4) Jasa perusahaan 10 (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah biaya
- (5) Jaminan langganan Rp. 15.000,-
- (6) Biaya pemasangan 1 (satu) unit konstruksi pipa GI
 - a. Golongan pelanggan kelompok I, II, dan III
 - Jarak 6 meter (standart) Rp. 52.500,-
 - Jarak 12 meter Rp. 97.500,-
 - Jarak 18 meter Rp. 142.500,-
 - Jarak 24 meter Rp. 187.500,-
 - b. Golongan pelanggan kelompok IV dan kelompok khusus :
Rp. 225.000,-
- (7) Penyambungan dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Permohonan dari calon konsumen telah diterima oleh bagian hubungan langganan setelah direkomendasikan oleh bagian perencanaan berdasarkan hasil survey lapangan.
 - b. Calon konsumen telah membayar biaya penyambungan dan administrasi lainnya pada kas PDAM Tirta Aopa Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - c. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) penyambungan dari Direksi.
- (8) Pelaksanaan pekerjaan penyambungan dilaksanakan oleh PDAM Tirta Aopa Kabupaten Konawe Selatan atau instalatur yang ditunjuk.

(2) KETENTUAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan yang dilakukan oleh instalatur 50% merupakan hak instalatur dan 50% merupakan hak PDAM Tirta Aopa Kabupaten Konawe Selatan dan pelaksanaan yang diwakelolakan oleh PDAM Tirta Aopa Kabupaten Konawe Selatan 50% merupakan hak PDAM Tirta Aopa Kabupaten Konawe Selatan dan 50% merupakan hak unit yang melaksanakan dan diatur oleh Direksi.

(6) DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING, BIAYA PENYAMBUNGAN KEMBALI, BIAYA BALIK NAMA, SANKSI PELANGGARAN KONSUMEN DAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

1. Denda Keterlambatan Pembayaran Rekening

- a. Pembayaran rekening air bulan berjalan tanggal 20 s/d tanggal 31 dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 2,500,- per bulan
- b. Pembayaran rekening air bulan berjalan setelah memasuki bulan berikutnya dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 5.000,- per bulan.

2. Biaya Penyambungan Kembali

- a. Penyambungan kembali atas sambungan air yang diputus karena menunggak lebih dari 2 (dua) bulan atau disebabkan karena perbuatan konsumen yang menyebabkan kerugian PDAM dikenakan biaya penyambungan kembali sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dgn terlebih dahulu membayar tunggakan atau kerugian PDAM.
- b. Penyambungan kembali atas sambungan air yang diputus sementara (Dop Sementara) atas permintaan konsumen dikenakan biaya penyambungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- c. Batas waktu Dop Sementara 6 (enam) bulan dan apabila lebih 6 (enam) bulan pihak PDAM dapat mengalihkan sambungan tersebut pada konsumen lain.
- d. Sambungan air yang diputus sementara (DOP) dikenakan biaya administrasi dan pemeliharaan meter.

3. Biaya Balik Nama

- a. Bagi konsumen yang meng ajukan permohonan balik nama dikenakan biaya balik nama sebesar Rp. 5% dari biaya sambungan baru.
- b. Balik nama adalah penggantian atas nama pemilik sambungan air bukan pemindahan posisi meter.

4. Ketentuan – Ketentuan Lain

Pengajuan klaim atas pemakaian air oleh konsumen / pelanggan dapat ditinjau dengan mengajukan data – data yang lengkap dan ditetapkan oleh Direksi.


- a. Pemindahan alamat sambungan air dikenakan sama dengan biaya sambungan baru.

- b. Apabila pelanggan menjual / menyewakan bangunan beserta sambungan airnya kepada pihak lain, maka segala akibat yang timbul termasuk kewajiban biaya rekening bulan berjalan maupun tunggakan menjadi tanggung jawab pembeli / penyewa.
- c. Untuk menghindari timbulnya permasalahan sehubungan point (b) di atas, maka sebelum teransaksi jual beli / sewa menyewa bangunan yang ada sambungan airnya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pihak PDAM.
- d. Penutupan / pemutusan sambungan air dilaksanakan karena :
- Permintaan konsumen / pelanggan yang bersangkutan
 - Menunggak pembayaran rekening lebih dari 2 (dua) bulan berturut-turut (diputus / disegel tanpa pemberitahuan) dan tidak mengurangi kewajiban bagi konsumen, ahli waris atau penggantinya untuk melunasi seluruh tunggakan termasuk denda kepada PDAM.
 - Merubah segel meter.
 - Merubah konstruksi jaringan, menjual / memperdagangkan air tanpa seizin PDAM.

BUPATI KONAWA SELATAN,



H. IMRAN

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. Sekda	
2.	
3. Ka PDAM	
4. K.	
5.	
6.	